



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Jalan Marison No. 7 Pandan
Telp. (0631) 371366 Fax. (0631) 371506

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR : 17/PR.02-Kpt/1201/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2021**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian kinerja, manajemen kinerja yang baik, dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pejabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024, perlu menetapkan standar, acuan, atau ukuran penentu/indikator kinerja utama yang menjadi prioritas pada tahun 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021.

Mengingat...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178));
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); ;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik...

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 17/PR.02- BA/1201/KPU-Kab/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan standar / acuan/ ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun/melaporkan rencana kinerja dan anggaran, dokumen perjanjian kinerja, dan laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Naskah/Dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 28 Januari 2021

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,**

ttd

MUFTI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH



MUFTI ARDIAN

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Tengah

Nomor : 17/PR.02-Kpt/1201/Sek-Kab/I/2021

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Komisi Pemilihan
Kabupaten Tapanuli Tengah

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Keterangan (Cara Menghitung Capaian Fisik/Output)	Sumber Data
1	2	3	4
1	Persentase KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dalam evaluasi pendistribusian logistik Pemilihan Tahun 2020 tepat jenis, jumlah, dan waktu (3356.AFA)	Jumlah realisasi kegiatan evaluasi Pendistribusian logistik pemilih Tahun 2020 dibandingkan dengan target kegiatan evaluasi pendistribusian logistik yang ditetapkan	Dokumen pelaksanaan kegiatan evaluasi pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2020 dan laporan
2	Persentase KPU Kabupaten Tapanuli Tengah yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan (3356.EAL)	Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi Pemilihan dibandingkan dengan target kegiatan evaluasi logistik yang di tetapkan	Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pemerintahan dan inventarisasi Pemilihan dibandingkan dengan target kegiatan evaluasi logistik yang ditetapkan
3	Jumlah pengelolaan Arsip inaktif KPU Kabupaten Jembrana sesuai aturan kearsipan (3356.EAB)	Jumlah laporan dokumen dan pengarsipan pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan	Laporan dokumentasi dan pengarsipan pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan
4	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai denga Kerangka Regulasi KPU (3363.BAH)	Jumlah realisasi kegiatan pelayanan administrasi hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dibandingkan dengan target pelayanan administrasi hukum yang ditetapkan	Dokumen pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

5	Persentase informasi Produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP 93363.BMA))	Jumlah realisasi pengelolaan dokumentasi dan informasi Produk hukum di KPU kabupaten tapanuli tengah dibandingkan dengan target produk hukum yang ditetapkan	Dokumen pelaksanaan kegiatan pengelolaan dokumentasi dan informasi produk hukum di KPU kabupaten tapanuli Tengah
6	Jumlah pengelolaan dokumentasi informasi Pemilu/Pemilihan yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP (3364.BAH)	Jumlah dokumen teknis Pemilu dan Pemilihan	Dokumen Teknis Pemilu dan Pemilihan
7	Persentase informasi dan Publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media Publikasi KPU Kabupaten Tapanuli Tengah paling Lambat 1 (satu) hari kerja	Jumlah realisasi kegiatan penerbitan bahan informasi dan klipng Kepemiluan dan Pilkada dibandingkan dengan target penerbitan bahan informasi Pemilu/Pemilihan yang ditetapkan	Dokumen pelaksanaan Kegiatan penerbitan bahan informasi dan klipng Kepemiluan dan Pilkada
8	Pembayaran uang kehormatan KPU, Gaji, dan Tunjangan PNS tepat waktu (3355.EAA)	Jumlah dokumen pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan bagi PNS dan Komisioner tepat waktu	Laporan Pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan bagi PNS dan Komisioner
9	Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan Anggaran (e-LPPA) berbasis aplikasi Sistem Informasi dan Monitoreng Keuangan (SIMONIKA) yang tepat waktu dan valid (3355.EAK)	Jumlah Laporan Pertanggung jawaban penggunaan Anggaran (LPPA) berbasis Aplikasi SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) berbasis Aplikasi SIMONIKA
10	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan (3355.EAL)	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu tingkat UAKPA dan UAPPA-W	Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu tingkat UAKPA dan UAPPA-W

11	Penyajian laporan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu (3357.EAJ)	Jumlah dokumen pemutakhiran data pemilihan berkelanjutan	Laporan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan
12	Penyajian dokumen kinerja KPU Kabupaten Tapanuli Tengah yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja (3357.EAL)	Jumlah Laporan Kinerja 2020, Perjanjian Kinerja 2021, Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PP 39 tahun 2006, dan Laporan Capaian Output Aplikasi Monev Sistem Informasi Evaluasi Kinerja Anggaran	Laporan Kinerja 2020, Perjanjian Kinerja 2021, Laporan Hasil pemantauan Pelaksanaan Rencana pembangunan Aplikasi Monitoring dan evaluasi PP 39 tahun 2006, dan Laporan Capaian output Aplikasi Monev Sistem Informasi Evaluasi Kinerja Anggaran
13	Jumlah Laporan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (3357.FAD.005.A)	Jumlah Laporan Dokumen Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022	Laporan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022
14	Jumlah lapran revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan (3357.FAD.005.B)	Jumlah Dokumen Revisi Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun 2021	Laporan Revisi Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun 2021 berupa DIPA dan RKA-K/L Revisi
15	Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja pegawai yang Berfungsi dengan Baik (3360.EAA)	Jumlah realisasi kegiatan fasilitasi perkantoran di KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dibandingkan dengan target perencanaan kegiatan operasional sarana, prasarana, dan transportasi kegiatan perkantoran KPU Kabupaten Tapanuli Tengah yang ditetapkan pada anggaran DIPA 076 TA 2020	Dokumen operasional sarana, prasarana, dan transportasi kegiatan perkantoran KPU Kabupaten Tapanuli Tengah

16	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK yang akuntabel dan tepat waktu (3360.EAD)	Jumlah dokumen KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dalam penyampaian Laporan Barang Milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK	Dokumen/Laporan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK, Laporan CaLK, dan CaLBMN
17	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU (3361.EAL.005.A)	Jumlah Revisi laporan keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah yang diperiksa oleh BPK	Dokumen/Laporan Revisi Laporan Keuangan di lingkungan Sekretariat KPU kabupaten Tapanuli Tengah
18	Penyajian Laporan SPIP KPU Kabupaten Tapanuli Tengah (3361.005.B)	Jumlah Laporan Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Per Triwulan

Ditetapkan di : Pandan
 Pada tanggal : 28 Januari 2021

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAPANULI TENGAH,**

ttd

MUFTI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAPANULI TENGAH



MUFTI ARDIAN